



**BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat;
- b. bahwa sistem pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
20. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 10/HUK/1998 tentang Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN DAN BUPATI BURU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN
LANJUT USIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
4. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
5. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
6. Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

8. Lanjut Usia Miskin yang selanjutnya disingkat Lansia Miskin adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, dan penghasilan.
9. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disingkat Lansia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan, bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
10. Lanjut Usia Resiko Tinggi adalah lanjut usia yang berusia lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun atau lanjut usia berusia 60 (enam puluh) tahun dengan penyakit penyerta.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, beserta kakek dan/atau nenek.
12. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial, dunia usaha dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Posyandu Lansia adalah sebuah wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor, pemerintah dan non pemerintah, swasta, organisasi sosial dengan menitik beratkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif
14. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
15. Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar dan yang membutuh

16. Puskesmas Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Puskesmas Santun Lansia adalah puskesmas yang melakukan pelayanan kepada lanjut usia yang mengutamakan aspek promotif dan preventif disamping aspek kuratif dan rehabilitatif secara pro aktif, baik dan santun, memberikan kemudahan dan dukungan bagi lanjut usia, melakukan pelayanan oleh tenaga profesional, serta melaksanakan pelayanan dengan standar teknis pelayanan yang berlaku.
17. Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah daerah atau masyarakat secara profesional.
18. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (*Home Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
19. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia dalam kondisi terlantar.
20. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

21. Bantuan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau dunia usaha untuk memberikan bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial dan lansia tidak potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
22. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
23. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
24. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui organisasi atau perkumpulan khusus bagi Lansia.
25. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas umum bagi lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
26. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, maupun kegiatan budaya.

BAB II

AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

Pasal 3

- (1) Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia didasarkan pada prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan.
- (2) Prinsip peningkatan kesejahteraan sosial lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar Lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pasal 4

Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian, dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;

- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. perlindungan sosial; dan
- h. bantuan sosial.

Pasal 6

- (1) Lansia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lanjut usia juga berkewajiban untuk :
 - a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB IV TANGGUNG

JAWAB

Pasal 7

Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 8

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia ditujukan pada Lansia potensial dan Lansia tidak potensial.

Bagian Kesatu
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 9

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
 - a. bimbingan keagamaan atau kerohanian; dan
 - b. penyediaan aksesibilitas pada tempat peribadatan.
- (3) Peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan kesehatan bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia;

- b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontology di tingkat Puskesmas sampai dengan Rumah Sakit;
 - c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Panitia Medik Lansia, serta peningkatan Sumber Daya Manusia kesehatan geriatri; dan
 - d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap lansia di Rumah Sakit.
- (3) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Lansia miskin dan Lansia terlantar, diberikan tanpa dipungut biaya yang pelaksanaannya berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelayanan kesehatan bagi lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 11

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah maupun Masyarakat yang membutuhkan Bantuan.

Paragraf 1
Sektor Formal

Pasal 12

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 13

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor :
 - a. kondisi fisik;
 - b. ketrampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia; dan
 - e. bidang usaha.

Paragraf 2
Sektor Non Formal

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lansia Potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat; dan

- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan, mengakses pada lembaga lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 15

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan, dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 16

- (1) Bagi Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai bantuan sosial bagi Lansia potensial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui Pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 18

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

- (2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- (3) Pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi lansia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan

Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 19

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus.
- (2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lansia.

Paragraf 1

Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia untuk :
 - a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan; dan
 - b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk :
 - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
 - b. akomodasi;
 - c. pembayaran pajak; dan
 - d. pembelian tiket masuk tempat wisata.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lansia untuk :
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;

- c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
 - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia dalam bentuk :
- a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - c. pemanfaatan taman untuk olahraga;
 - d. penyelenggaraan wisata Lansia; dan
 - e. penyediaan instruktur senam Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing badan atau lembaga baik Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 2

Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 24

- Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk :
- a. fisik; dan
 - b. non fisik.

Pasal 25

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada angkutan umum;
 - d. aksesibilitas pada pertamanan dan rekreasi; dan
 - e. aksesibilitas pada sarana dan prasarana publik lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 26

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus;
 - d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi, dan toilet;
 - e. tempat telepon; dan
 - f. tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;

- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda/rambu dan/atau marka jalan; dan
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 28

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda, rambu atau sinyal.

Pasal 29

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat telepon;
- e. toilet; dan
- f. tanda atau sinyal.

Pasal 30

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia yang memenuhi persyaratan.

Pasal 31

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyediaan tanda khusus, bunyi, dan gambar pada tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 33

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan
 - c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.

Bagian Ketujuh

Bantuan Sosial

Pasal 34

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui bantuan sosial diberikan kepada Lansia Potensial yang tergolong Lansia Miskin dan Lansia Terlantar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (3) Bantuan sosial kepada Lansia Terlantar diberikan kepada lansia terlantar yang dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial di Daerah.

Pasal 35

- (1) Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar;
 - b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar.

Pasal 36

- (1) Pemberian bantuan sosial bagi Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.

- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar panti.
- (3) Pemberian bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri (Home Care Services);
 - b. Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services);
 - c. Pelayanan melalui keluarga pengganti (Foster Care Services);
 - d. Usaha Ekonomi Produktif (UEP); dan
 - e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan latihan keterampilan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Perlindungan Sosial

Pasal 38

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.

- (3) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan sosial Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat;
 - b. penyediaan pusat konsultasi sosial bagi Lansia;
 - c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti; dan
 - d. bantuan pemakaman terhadap Lansia tidak potensial yang tergolong lansia Terlantar dan Lansia Miskin.
- (4) Bantuan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi tanggungjawab Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Pemerintah membentuk Panti Werdha guna menampung lansia terlantar sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat membentuk Panti Werdha guna menampung lansia terlantar sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Karang Werdha

Pasal 41

- (1) Di setiap Kelurahan dibentuk lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
- (2) Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang beranggotakan Posyandu Lansia sebagai mitra Pemerintah dalam memberdayakan Lansia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha pada lingkup Kecamatan.
- (4) Pembinaan Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pembiayaan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia pada setiap karang werda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Posyandu Lansia

Pasal 42

- (1) Di setiap Rukun Warga dibentuk Posyandu Lansia yang merupakan wadah kegiatan Lansia.
- (2) Posyandu Lansia kepengurusannya dipilih secara demokratis oleh anggotanya yang menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia.
- (3) Keanggotaan Posyandu Lansia meliputi Lansia dan Pra Lansia.

- (4) Tugas Posyandu Lansia adalah :
- a. mendata seluruh Lansia potensial, Lansia tidak potensial, dan Lansia yang terlantar yang berada di lingkungannya;
 - b. menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia;
 - c. membantu proses pengajuan Lansia tidak potensial dan Lansia terlantar untuk menjadi penghuni Panti Werdha; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban kepada Lurah/Kepala Desa.
- (5) Pembiayaan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia pada setiap Posyandu Lansia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Komisi Daerah Lansia

Pasal 43

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Daerah, dapat dibentuk Komisi Daerah Lansia dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia, memberikan saran, dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.

BAB VII

PERAN SERTA DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Peran Serta

Pasal 44

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, masyarakat, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 45

Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, keluarga, organisasi/lembaga, dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.

Pasal 46

Pemberian penghargaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 48

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau Perangkat Daerah.

- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Lansia dilakukan dengan tujuan :

- a. memperoleh informasi yang terkini (*up to date*) tentang pelaksanaan program jaminan sosial Lansia;
- b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial Lansia pada Lansia potensial dan Lansia tidak potensial; dan
- c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 50

Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang telah mendapatkan izin untuk melakukan pelayanan terhadap lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan/atau mendapatkan penghargaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menyalahgunakan izin dan/atau penghargaan yang diperolehnya dapat dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan penghargaan;
 - d. penghentian pemberian bantuan; dan
 - e. pencabutan izin operasional.
- (2) Bupati dalam menjalankan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.
- (3) Sarana dan prasarana umum yang sedang dan akan dibangun wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.
- (4) Sarana dan Prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 4 (empat) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (5) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Buru Selatan

Pada tanggal, 20 Februari 2018

BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Buru Selatan
pada tanggal 20 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,



Ir. SYAHROEL A.E PAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
SELATAN NOMOR.....TAHUN
TENTANG KESEJAHTERAAN
LANJUT USIA

I. UMUM.

Lanjut Usia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dikembangkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai warga Negara Indonesia, para lanjut Usia telah mendharma-bhaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Kedudukan, hak dan kewajiban Lanjut Usia sama dengan warga negara lainnya dalam Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, mengukuhkan posisi dan potensi Lanjut Usia untuk semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Peran Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga menjadi tumpuan bagi kemandirian lansia potensial maupun Lansia tidak potensial. Peran yang sangat penting dan mulia ini dapat terwujud dan terlaksana, apabila upaya pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, komunikasi dan koordinasi operasional kegiatan itu dilandasi oleh Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai fasilitas dan pelayanan yang akan diberikan kepada Lanjut Usia, antara lain pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial dan pemberian penghargaan kepada para Lanjut Usia yang memenuhi standar Pelayanan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) huruf a : Bimbingan keagamaan atau kerohanian dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi lanjut usia dihari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, antara lain pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.
- huruf b : Pembangunan sarana ibadah dengan menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi lanjut usia dalam melaksanakan ibadah.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) huruf a : Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan diutamakan pada pencegahan penyakit.
- huruf b : Geriatrik adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit Lansia (degeneratif).
- huruf c : Penyakit Terminal adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- huruf d : Cukup Jelas.

- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) : Pelayanan kesempatan kerja juga dimaksudkan agar Lansia tersebut dapat meneruskan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.
- ayat (2) : Pelayanan kesempatan kerja pada sektor non formal adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif, misalnya pedagang kaki lima, kios dan asongan.
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi Lansia didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental, dan sosial serta lingkungan Lansia.
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi Lansia dalam urusan administrasi antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang dan pelayanan kesehatan.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi Lansia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan.

huruf c : Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi Lansia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus, dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah, ziarah atau wisata.

huruf d : Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa senang, bahagia dan kebugaran kepada Lansia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olah raga yang secara khusus telah disediakan bagi Lansia.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum yaitu tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas Lansia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat, dan/atau tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 ayat (1) huruf a : Cukup Jelas

huruf b : Cukup Jelas

huruf c : Cukup Jelas

huruf d : Yang dimaksud dengan penyediaan informasi adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia dalam melakukan perjalanan seperti di stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara.

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 ayat (1) huruf a : Jenis bangunan umum :

- a. bangunan perkantoran untuk pelayanan umum seperti bank, kantor pos dan bangunan administrasi.
- b. bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar swalayan dan mall.
- c. bangunan pelayanan transportasi seperti terminal dan bandara.
- d. bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik.
- e. bangunan keagamaan dan peribadatan.
- f. bangunan pendidikan seperti museum dan perpustakaan.
- g. bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan seperti bioskop, gedung konferensi dan rekreasi.
- h. bangunan restoran seperti rumah makan dan kafetaria.
- i. bangunan hunian massal seperti hotel, apartemen dan panti werda.
- j. fasilitas umum seperti taman, kebun binatang,
- k. pemakaman dan tempat sejenis.

huruf b : Cukup Jelas

huruf c : Cukup Jelas

huruf d : Cukup Jelas

huruf e : Cukup Jelas

ayat (2) huruf a : Pelayanan informasi adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para Lansia, yang meliputi informasi terkait dengan peluang kerja yang dapat dimasuki oleh para Lansia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh Lansia dan lain-lain.

- huruf b : Pelayanan khusus bagi Lansia dapat meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik.
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 ayat (1) : Melindungi dan memberikan rasa aman pada Lansia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tentram, terhindar dari berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil/terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses permasalahan/penegakan hukum.
- ayat (2) huruf a : Cukup Jelas
- huruf b : Cukup Jelas
- huruf c : Yang dimaksud pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum adalah memberikan bantuan penguatan sosial psikologis kepada Lansia di luar sidang pengadilan agar memiliki ketegaran dan keteguhan hati dalam menghadapi proses persidangan maupun keputusan dari pengadilan.
- Pasal 34 ayat (1) : Cukup Jelas.
- ayat (2) : Adapun bentuk bantuan sosial antara lain makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman.

ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 35	: Cukup Jelas
Pasal 36	: Cukup Jelas
Pasal 37	: Cukup Jelas
Pasal 38	: Cukup Jelas
Pasal 39	: Cukup Jelas
Pasal 40	: Cukup Jelas
Pasal 41	: Cukup Jelas
Pasal 42 ayat (1)	: Cukup Jelas
Ayat (2)	: Cukup Jelas
Ayat (3)	: Pra Lanjut Usia selanjutnya disingkat Pra Lansia adalah seseorang yang telah berumur 45 tahun sampai dengan belum mencapai 60 tahun.
Pasal 43	: Cukup Jelas
Pasal 44 ayat (1)	: Maksud seluas-luasnya pada ayat ini ialah supaya masyarakat berperan sesuai dengan fungsinya selaku mitra Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman dan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang berlaku agar tidak menyimpang dari tujuan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal 45	: Cukup Jelas
Pasal 46	: Cukup Jelas
Pasal 47 ayat (1)	: Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini berupa penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan dan bimbingan, pemberian bantuan, perizinan, dan pengawasan.
ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal 48	: Cukup Jelas
Pasal 49	: Cukup Jelas
Pasal 50	: Cukup Jelas
Pasal 51	: Cukup Jelas
Pasal 52	: Cukup Jelas
Pasal 53	: Cukup Jelas
Pasal 54	: Cukup Jelas